



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RITA MYSEL, lahir di Pare-Pare, tanggal 19 Mei 1970, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gang Ketapang, Jalan Samratulangi, RT 15, Kelurahan Inauga Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 03 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 473/SGL/CSTR/1993 tertanggal 03 Agustus 1993;
2. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas satu (1) anak kandung Pemohon yang belum cukup menurut Hukum bernama:
 - MARSHELIN PUTRI LIMBU, Perempuan, Lahir di Timika pada tanggal 31 – 03 – 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/217.a/MMK/2006;
3. Bahwa Suami Pemohon yakni MARTHEN LIMBU (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 477/16.c/MMK2010 tertanggal Tembagapura, 13 Desember 2009;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa MARSHELIN PUTRI LIMBU saat ini merupakan anak yatim dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon (Ibu kandungnya);
5. Bahwa karena Ayah Kandung dari anak MARSHELIN PUTRI LIMBU telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku Ibu Kandung melanjutkan merawat dan membiayai kehidupan anak kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon memiliki tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 136 atas nama pemegang hak Alm. MARTHEN LIMBU (Nama Suami Pemohon) yang hendak dilakukan balik nama sertifikat namun dikarenakan satu (1) anak kandung Pemohon yakni MARSHELIN PUTRI LIMBU belum cakap menurut Hukum sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;
7. Bahwa untuk keperluan pengurusan hak-hak dari anak MARSHELIN PUTRI LIMBU, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak MARSHELIN PUTRI LIMBU.;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenaan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah, secara hukum, Pemohon selaku wali Pengurus bagi anak Pemohon yang bernama:
 - MARSHELIN PUTRI LIMBU, Perempuan, Lahir di Timika pada tanggal 31 – 03 – 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/217.a/MMK/2006;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut Hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan diwakilkan oleh Serli Rimba, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 2/SK Ins/2023/Pengadilan Negeri Tim tanggal 08 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim



- 1.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Toraja
Utara atas nama Rita Mysel, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;
- 2.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, atas nama
Rita Mysel, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;
- 3.....Fotoco
py Kutipan Akta Perkawinan nomor 473/SGL/CSTR/1993 atas nama
Marthen Limbu dengan Rita Mysel, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;
- 4.....Fotoco
py Kutipan Akta Kelahiran nomor 477/217.1/MMK/2006 atas nama
Marshelin Putri Limbu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4
- 5.....Fotoco
py Kartu Keluarga Kabupaten Mimika atas nama kepala keluarga Rita
Mysel, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;
- 6.....Fotoco
py Kartu Keluarga Kabupaten Toraja Utara atas nama kepala keluarga Rita
Mysel, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-6;
- 7.....Fotoco
py Kutipan Akta Kematian atas nama Marthen Limbu, selanjutnya diberi
tanda Bukti Surat P-7;
- 8.....Fotoco
py Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 136, Propinsi Irian Jaya,
Kabupaten Fak-Fak, Kecamatan Mimika Timur, Desa/Kelurahan Iwaka /
Kuala Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-8;
- 9.....Asli
Surat kuasa dari Rita Mysel kepada Serli Rimba, selanjutnya diberi tanda
Bukti Surat P-9;
- 10.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk atas nama Serli Rimba, selanjutnya diberi tanda
Bukti Surat P-10;
- 11.....Fotoco
py Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yakob Batto, selanjutnya
diberi tanda Bukti Surat P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11
setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-5, dan P-8 adalah fotocopy dari fotocopy dan bukti surat P-9 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yulia Reskina Maupa, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Saksi, adapun Serli Rimba juga merupakan saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dahulu penduduk Kabupaten Mimika, namun saat ini Pemohon sudah tinggal di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, namun datang di Timika, Pemohon tinggal dan memiliki rumah tinggal di Jalan Ketapang atau Gang Bakso Solo Jalan Samratulangi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, bahwa selain rumah di Jalan Ketapang, Pemohon juga memiliki rumah di Kuala Kencana;
- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Marthen Limbu, namun saat ini istri suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, adapun dari perkawinan Pemohon dengan Marthen Limbu dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak terakhir bernama Marshelin Putri Limbu, yang mana anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon di Toraja;
- Bahwa selama hidupnya Marthen Limbu hanya memiliki seorang istri yakni Pemohon dan tidak memiliki anak selain dari pada Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar Pemohon dapat mengurus balik nama sertifikat tanah yang ada di Kuala Kencana sepeninggal suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang akan dirugikan dan berkeberatan, serta Permohonan ini semata-mata untuk melindungi dan mengurus hak Pemohon dan anak-anak Pemohon dan almarhum Marthen Limbu;

2. Thesa Aulia Pandung Radha, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kemanakan kandung Pemohon dan Serli Rimba, dimana orang tua Saksi merupakan saudara kandung Pemohon dan Serli Rimba;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, namun jika di Timika, Pemohon tinggal dan memiliki rumah tinggal di Jalan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang atau Gang Bakso Solo Jalan Samratulangi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, bahwa selain rumah di Jalan Ketapang, Pemohon juga memiliki rumah di Kuala Kencana;

- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama Marthen Limbu, namun saat ini istri suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, adapun dari perkawinan Pemohon dengan Marthen Limbu dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak terakhir bernama Marshelin Putri Limbu, yang mana anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon di Toraja;

- Bahwa selama hidupnya Marthen Limbu hanya memiliki seorang istri yakni Pemohon dan tidak memiliki anak selain dari pada Pemohon;

- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar Pemohon dapat mengurus balik nama sertifikat tanah yang ada di Kuala Kencana sepeninggal suami Pemohon;

- Bahwa Saksi menjamin terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang akan dirugikan dan berkeberatan, serta Permohonan ini semata-mata untuk melindungi dan mengurus hak Pemohon dan anak-anak Pemohon dan almarhum Marthen Limbu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut merupakan keluarga Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengurus bagi anak Pemohon yang bernama Marshelin Putri Limbu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan Saksi-Saksi diketahui Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Toraja Utara, namun sebelumnya tinggal di Kabupaten Mimika, dimana hingga saat ini Pemohon masih memiliki tempat kediaman / rumah tinggal di Jalan Ketapang / Gang Bakso Solo Jalan Samratulangi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika., Hal sebagaimana juga telah ternyata dalam bukti surat P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sementara bagi anak pemohon, dari dalil pm sebagaimana posita angka 6 (enam) dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat P-8, telah cukup menjelaskan bahwa kepentingan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus balik nama sertifikat hak guna bangunan nomor 136 atas nama pemegang hak Marthen Limbu, dimana tanah dimaksud dalam sertifikat tersebut terletak di Kuala Kencana Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena objek yang berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut berada di Kuala Kencana Kabupaten Mimika yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak? Dalam hal ini hendak dinilai apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Marthen Limbu, adapun dari perkawinan tersebut Pemohon dan Marthen Limbu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya / anak terakhir bernama Marshelin Putri Limbu, lahir di Timika, tanggal 31 Maret 2006., Adapun berdasarkan bukti surat P-7, Marthen Limbu / suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sepeninggal suami Pemohon tersebut Pemohon beserta keempat anak-anak Pemohon tersebut dinilai sebagai yang berhak melanjutkan hak-hak dan kewajiban almarhum Marthen Limbu semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa sepeninggal suami Pemohon tersebut, Pemohon kemudian hendak melaksanakan pengurusan balik nama sertifikat hak guna bangunan nomor 136, namun terkendala oleh karena salah satu anak Pemohon dan almarhum Marthen Limbu masih belum cukup umur, sehingga Pemohon memerlukan suatu Penetapan Pengadilan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tujuan diajukannya permohonan *a quo* dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa tujuan permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar Pemohon dapat mengurus balik nama sertifikat., Maka terhadap anak Marshelin Putri Limbu yang berdasarkan bukti surat P-4 telah ternyata anak tersebut masih berada dibawah umur / belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) sehingga beralasan untuk ditetapkan seorang wali pengurus atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi telah memberikan jaminan terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang akan dirugikan dan berkeberatan, serta Permohonan ini semata-mata untuk melindungi dan mengurus hak Pemohon dan anak-anak Pemohon dan almarhum Mathen Limbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Buku II

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung perihal jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satu diantaranya adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa, serta dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut, Hakim menilai Pemohon secara umum telah memenuhi syarat dan memiliki kualitas untuk dapat ditetapkan sebagai wali pengurus bagi anak Marshelin Putri Limbu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pokok permasalahan telah terjawab, maka bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan penetapan *a quo* dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon., Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional, yakni dengan mengakomodir maksud dan tujuan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka beralasan dinyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon selaku Wali Pengurus bagi anak kandung Pemohon yang bernama Marshelin Putri Limbu, Perempuan, Lahir di Timika, tanggal 31 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/217.a/MMK/2006, untuk pengurusan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 136, Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Fak-Fak, Kecamatan Mimika Timur, Desa/Kelurahan Iwaka / Kuala Kencana, atas nama pemegang hak Marthen Limbu, yang merupakan suami Pemohon dan orang tua Anak;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Veni Sara, S.H.,

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Biaya Pendaftaran	/	PNBP
.....	Rp30.000,00		
.....	Biaya Pemberkasan	/	ATK
.....	Rp150.000,00		
.....	Biaya Panggilan	..	Rp90.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Biaya
Sumpah.....Rp60.000,00
-.....Biaya Materai ..Rp10.000,00
-.....Biaya Redaksi ..Rp10.000,00 +
Jumlah.....Rp350.000,00
(Terbilang : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)